



P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2007/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara “ Gugatan Perceraian “ yang diajukan oleh :

“ **PENGGUGAT** “, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ;

Selanjutnya disebut

sebagai : “**PENGGUGAT** “.- -

----- **L A W A**

N -----

“**TERGUGAT** “, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu Kota Palu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia ;-----



Selanjutnya disebut sebagai : ”

TERGUGAT ” ; -

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara

ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari
Penggugat ; -----

----- **TENTANG DUDUK**
PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya
tertanggal 10 September 2007 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 10
September 2007 dibawah Register Perkara Nomor: /
Pdt.G/ 2007 / PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal yang
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah
suami isteri sah, yang menikah pada
hari Jum'at tanggal 2 Januari 2004
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
406/47/VI/2004 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu
tertanggal 22 Juni



2004 ; -----

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat umur 2 tahun 10 bulan dibawah asuhan Penggugat ;-----

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai bulan Agustus 2004, namun sejak awal bulan Oktober 2004 rumah tangga sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidak harmonisan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenangan dan ketentraman lagi ;-----

4. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat main perempuan dan menurut berita Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal di Palu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2004 kurang lebih 3 tahun lamanya



tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai

sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin ; - - - - -

6. Bahwa namun sekarang ini Penggugat bersama keluarga Penggugat telah berusaha dan mencari tahu alamat Tergugat di jalan Setia Budi Palu, tetapi tidak ada disana dan tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada ; - - - - -

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal, meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, akan tetapi sudah sulit diperbaiki, karena disamping Penggugat dan Tergugat sudah lebih tiga tahun berpisah juga Tergugat tidak diketahui keberadaannya ; - - - - -

8. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut diatas tidak dapat



dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali yang kenyataannya Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;-----

9. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap disampaikan kepada KUA yang bersangkutan ;-----

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
;-----



3. Apabila terjadi perceraian maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap mohon disampaikan kepada KUA yang bersangkutan ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDAIR :

➤ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara patut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali



rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia,
akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak
berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan
pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat
Gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk
umum yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk
menguatkan dalil- dalil Gugatannya telah
mengajukan alat- alat bukti berupa : -----

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah
Nomor : 406/47/VI/2004 tanggal
22 Juni 2004 yang telah
disesuaikan dengan aslinya dan
telah bermaterai cukup yang
dikeluarkan oleh PPN KUA
Kecamatan Palu Barat (Bukti
P1) ; -----

2. Surat Keputusan Pemberian Izin
Perceraian Nomor : 848/723/BKD



tanggal 24 Juli 2007 yang
dikeluarkan oleh Sekretariat
Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
(Bukti
P2) ; - - - - -
- - - - -

3. Surat Pengantar Permohonan Cerai
dari BP.4 Kecamatan Ampana Kota
Nomor :184/BP.4.5/IX/2007
tanggal 6 Agustus 2007(Bukti
P3);

4. Surat Keterangan Nomor : 458/599/KB tanggal 26
Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan
Bailo Kecamatan Ampana Kota (Bukti
P4) ; - - - - -
- - - - -

II. SAKSI- SAKSI :

Saksi

Pertama : - - - - -
- - - - -

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama
Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- - - - -

1. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak
berperkara, dan terikat hubungan keluarga



yakni Penggugat adalah saudara kandung (kakak)

;- -----

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Palu pada tanggal 2 Januari 2004 dan telah hidup rukun membina rumah tangganya hingga dikaruniai seorang anak Perempuan Penggugat dan

Tergugat ; - -----

3. Bahwa sejak bulan oktober 2004 kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi, sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang hamil 8 (delapan) bulan dengan alasan mengerjakan proyek didaerah Lalundu, namun setelah satu tahun kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan kabar beritanya apalagi memberikan jaminan nafkah ; - -----

4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi sekarang ini, walaupun pihak keluarga telah berusaha mencarinya ; - -----



5. Bahwa menurut keterangan teman kerja Tergugat bahwa ia telah menikah dengan wanita lain dilokasi kerja Tergugat ; - - - - -
6. Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil, sebab Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ; - - - - -
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan , oleh karena Tergugat sudah telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga sekaligus sebagai seorang suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Saksi

Kedua : - - - - -
- - - - -

Saksi 2, setelah bersumpah menurut agamanya (Islam) lalu menerangkan hal- hal sebagai berikut : - - - - -
-

1. Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan



terikat hubungan

keluarga yakni Penggugat

adalah saudara kandung

(kakak

kandung) ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

2. Bahwa Penggugat dan

Tergugat pada awal

perkawinannya hidup

rukun dalam membina

rumah tangga dan telah

dikaruniai seorang anak

perempuan Penggugat dan

Tergugat ; - - - - -

- - - - -

3. Bahwa sejak bulan

Oktober 2004 kehidupan

rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tidak ada

keharmonisan lagi,

dimana Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat

sampai sekarang tanpa

ada kabar beritanya

sehingga Penggugat



menderita lahir

bathin ; - - -

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaannya sampai sekarang telah 3 (tiga) tahun meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada jaminan nafkah ; - - - - -

5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, oleh karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan tidak memperdulikan tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan anaknya ; - - - - -



-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta berkesimpulan tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak menambahkan bukti- bukti dan keterangannya lagi selain mohon putusan

Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- **TENTANG**
HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 ;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak
berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya
dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum
sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat
mengajukan surat gugatannya dengan alasan-alasan bahwa
rumah tangga Penggugat danTergugat tidak terdapat
ketentraman dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga
oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman
bersama sejak bulan Agustus 2004 (\pm 3 tahun) lamanya
tanpa ada jaminan nafkah serta tidak diketahui
keberadaannya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang
menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang
lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat
keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu
halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar
keteranganannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan



tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) RBg. ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/47/VI/2004, tanggal 22 Juni 2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 848/723/BKD tanggal 24 Juli 2007, hal tersebut telah memenuhi maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tentang keretakan rumah tangganya Pengadilan



Agama telah mendengar saksi- saksi Penggugat (**Saksi 1 dan Saksi 2**) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada jaminan nafkah bahkan tidak diketahui akan keberadaannya sekarang ini walaupun pihak keluarga telah berusaha mencarinya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi- saksi tersebut terdapat persamaan antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangan dalam putusan ini ;
--

- - - - - Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi- saksi tersebut dikaitkan dengan pengakuan Penggugat diperoleh suatu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anaknya bahkan jati dirinya tidak diketahui lagi sehingga mempertahankan rumah tangga seperti itu akan menimbulkan kemudharatan bagi salah



satu pihak ; - -----

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya, maka dapat dipastikan perkawinan itu tidak akan dapat mewujudkan suasana ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; - -----

----- Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah *pecah* dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi ; - -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas menunjukkan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut telah jauh menyimpang dari cita- cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 yang mencita-



citakan rumah tangga yang sakinah. mawaddah dan rahmah
(Vide, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas terlepas dari siapa
penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga, Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti
telah retak, mempertahankan tidak ada manfaatnya lagi
sehingga terpenuhilah maksud alasan-alasan perceraian
sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (b) dan (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116
huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum
Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah
membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk
bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan
dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal
35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 maka salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap harus dikirimkan oleh Panitera



Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

-----Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**

/ -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa**, tanggal **Lima Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Enam** bulan **Muharram** tahun **Seribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan** Hijriah, oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, SH.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/02/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 dan **AGUSTINA PETTA NASSE, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

HAKIM TUNGGAL

T t d



Drs. ABD. PAKIH, SH
Drs. MUSTAM N

PANITERA PENGANTI

T t d

AGUSTINA PETTA NASSE,SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 2. Me t e r a i | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. **246.000,-**
(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)